

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1970

No. 33

Steno. 376/A3/70---

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor: 69/Pem/VI/Des/Sk/1970
Tanggal : 16 Maret 1970
Perihal : Pemecahan Desa Pataruman,
Kecamatan
Banjar/Kabupaten Ciamis
menjadi 2 (dua) buah Desa,
masing-masing dengan nama
"DESA TAMBAK BAJA" DAN
"DESA LANGEN SARI".

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

MEMBACA : 1. Salinan Model Letter E Desa Pataruman, Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis tanggal 18 Desember 1969 No. 2/69, tentang usul pemecahan Desa Pataruman menjadi 2 (dua) buah Desa, masing-masing dengan nama Desa "Tambakbaja" dan "Langensari"

2. Laporan Kerja Panitia Pemecahan Desa Pataruman, Kecamatan Banjar tertanggal 18 Desember 1969, perihal pemecahan Desa Pataruman.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Bupati Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Januari 1970 No. 993/B.VI/Pem/70, yang menyatakan bahwa:
a. semua pihak tidak menaruh keberatan atas pemecahan Desa Pataruman menjadi 2 (dua) buah Desa. masing-masing dengan nama "Desa Tambakbaja" dan "Desa Langensari";
b. Mengingat luas Desa yang sekarang, ditinjau dari segi pembinaan Desa, tidak memungkinkan dikuasai sepenuhnya oleh seorang Kepala Desa;
c. letak pusat Pemerintahan Desa dengan kampung-kampung terlalu jauh jaraknya, sehingga jalannya Pemerintahan kurang insentif dan efficient;

d.secara sosiologis dan psychologis, pembentukan Desa baru tersebut dapat mendorong ke arah proses dynamisasi Desa dengan masyarakatnya untuk mendapatkan bimbingan dan intensif yang sewajarnya.

2.Surat persetujuan dari Inspektur pemerintahan Wilayah V di Garut tanggal 2 Pebruari 1970 No. 312/V/Pem.70.

MENIMBANG : 1.bahwa pemecahan Desa Pataruman, Kecamatan Banjar menjadi 2 (dua) buah Desa, masing-masing dengan nama "DESA TAMBAKBAJA" dan "DESA LENGENSARI", merupakan kehendak dari rakyat yang bersangkutan, yang diputuskan dalam Kumpulan Desa tanggal 18 Desember 1969 dan tercantum dalam keputusan Kumpulan Desa (Letter E) tanggal 18 Desember 1969 No. 2/69;

2.bahwa pemecahan Desa Pataruman menjadi 2 (dua) buah Desa, diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan kemajuan masyarakat serta efficientie Pemerintahan Desa.

MENGINGAT : 1.Undang Undang No. 6 tahun 1969;
2.Undang Undang No. 18 tahun 1965;
3.Undang Undang No. 19 tahun 1965;

Menetapkan: MEMUTUSKAN:

PERTAMA :Menyetujui dan mensahkan pemecahan Desa Pataruman, Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis menjadi 2 (dua) buah Desa, masing-masing dengan nama "DESA TAMBAKBAJA" dan "DESA LANGENSARI"

KEDUA :Daerah Administratif setiap Desa meliputi Kampung-Kampung masing-masing.

1. Desa Tambakbaja :
 - a. Kampung Jelat.
 - b. --- Panatasan.
 - c. --- Pananjung.
 - d. --- Rancakole.
 - e. --- Cijurey
 - f. --- Sasagaran.
 - g. --- Langkaplancar.

2. Desa Lengensari :
 - a. Kampung Langen.
 - b. --- Sampih.
 - c. --- Bantardawa.
 - d. --- Kedungwaringin.

- KETIGA :Setiap Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
- KEEMPAT :Mencatat, bahwa Desa Tambakbaja memakai nomor 121 dan Desa langensari memakai nomor 197 dari nomor urut Desa-Desa dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM :Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan agar Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta, u.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- 2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.
- 3.Muspida Propinsi Jawa Barat.
- 4.Kepala Kantor Besar Jawatan Iuran Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung;
- 5.Kepala Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung.
- 6.Kepala Kantor Besar Jawatan Pajak di Jakarta;
(Lapangan Banteng Timur No. 2);
- 7.Kepala inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 8.Kepala Kantor Landuse Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 9.Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Bandung;
- 10.Kepala Jawatan Kehutanan Inspeksi Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 11.Kepala Inspeksi Keuangan di Bandung;
- 12.Kepala Jawatan Topografie Terristis di Bandung;
(Jalan Sumbawa No. 5)
- 13.Para kepala Jawatan Tingkat Propinsi;
- 14.Para inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V;
- 15.Para Bupati/Walikota se-Jawa Barat;
- 16.Para Administratur/Kepala Biro/Sub Biro pada Sekretari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH,

ACHMAD ADNAWIDJAJA.